



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131

e-mail : kopertis_5@yahoo.co.id Laman : <http://www.kopertis5.org>

06 APR 2018

Nomor : 935 /K5/KL/2018
Lampiran : 2 Set.
Hal : Pengumuman Pengusulan Pendirian PTS, Pembukaan & Perubahan Program Studi serta Pengusulan Penambahan Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah V Yogyakarta
di Yogyakarta

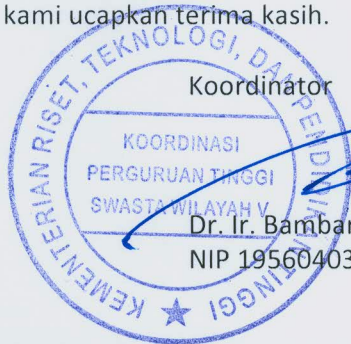
Menindak lanjuti surat Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti Nomor 1440/C.C4/KL/2018 dan Nomor 1441/C.C4/KL/2018 tanggal 3 April 2018 (fotocopy terlampir), dengan hormat kami beritahukan bahwa :

1. Sebagai bagian dari pelaksanaan Permenristekdikti nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS, serta bagian dari pelaksanaan Permenristekdikti nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, dan Keputusan Menristekdikti nomor 257 tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti pada tahun 2018 membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan pendirian PTS, pembukaan program studi serta penambahan nama program studi pada PTS periode 2 tahun 2018;
2. Usul pendirian PTS, Pembukaan & Perubahan Program Studi serta penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018, dilakukan secara *online/daring* melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan mekanisme dan persyaratan pengusulan periode 2 tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id;
3. Dokumen usulan pendirian & perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT, serta dokumen usulan penambahan program studi (bagi program studi yang belum tercantum pada lampiran Kepmenristekdikti nomor 257 tahun 2017) periode 2 tahun 2018 dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 3 April 2018;
4. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usulan periode 2 tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul;
5. Pengusulan pendirian PTS & pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 masih mengikuti ketentuan SE Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu :
 - a) Pendirian PT baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
 - b) Pendirian PT baru diprioritaskan untuk PT vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas) dan Institut Teknologi;
 - c) Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM); dan
 - d) Pendirian PT dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi :
 - Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - Daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
 - e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dikecualikan bagi daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) serta daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus;

6. Perubahan bentuk PTS (**KECUALI** penggabungan 2 (dua) PTS/ lebih menjadi 1 (satu) PTS baru dan penyatuan 1 (satu) PTS/ lebih kedalam 1 (satu) PTS lain), dapat diusulkan dengan ketentuan :
 - a) Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi program studinya dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM;
 - c) Jika perubahan bentuk PTS menjadi selain universitas, institut, dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM;
7. Pembukaan program studi pada PTS periode 2 tahun 2018 sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium :
 - a) Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Dirjen Dikti nomor 2030/E/T/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
 - b) Program Studi Profesi Dokter, berdasarkan SE Menristekdikti nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
 - c) Program studi Keperawatan (pada Program Diploma Tiga & Program Sarjana), Program studi Kebidanan (Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana), dan program Studi Bidan Pendidik (program Diploma Empat), berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pendirian Program Studi Keperawatan & Kebidanan, dan Surat Dirjen Dikti Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Moratorium Program-program Studi Bidang Kesehatan;
 - d) Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana, berdasarkan surat Dirjen Dikti nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1);
8. Pembukaan program studi kebidanan program sarjana terapan dan pendidikan profesi bidan program profesi hanya dapat diusulkan oleh perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program kebidanan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek & Dikti Nomor 659/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Kebidanan program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
9. Pembukaan program studi keperawatan program sarjana atau sarjana terapan dan pendidikan profesi ners program profesi hanya dapat diusulkan oleh perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program keperawatan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek & Dikti Nomor 658/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Keperawatan program Sarjana/ Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
10. Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018 apabila dokumen atau informasi yang diberikan tidak benar/pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan pendirian & perubahan PTS, pembukaan & perubahan program studi, serta pengusulan penambahan program studi pada periode 2 tahun 2018. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
12. Seluruh proses usul pendirian, perubahan PTS, pembukaan program studi, serta usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun;
13. Apabila Saudara berkeinginan untuk mengusulkan pembukaan program studi dan penambahan nama program studi pada perguruan tinggi Saudara, agar segera mempelajari Persyaratan & Prosedur yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id dan segera dipersiapkan untuk periode 2 ini yang diberi **batas waktu upload 3 April – 30 April 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan rekomendasi, kami memerlukan kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan dimaksud pada butir 2 (dua) dalam bentuk *softcopy*, Surat Pernyataan bermaterai Bebas Konflik dari Badan Penyelenggara maupun Pimpinan PTS, dan Surat Pernyataan Tidak Menyelenggarakan Kelas di luar Kampus Utama dari Pimpinan PTS sebagai lampiran permohonan rekomendasi pendirian PTS, maupun penambahan prodi. Surat permohonan dimaksud diharapkan kami terima paling lambat pada **tanggal 20 April 2018**, pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA
NIP 195604031982031004

Tembusan :

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Dikti;